



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/ 2018/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

SUMARNI, ,tempat tinggal di Dusun Merden Wetan RT. 03 RW. 04 Desa Merden. Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara ,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Merden Wetan RT. 03 RW. 04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUMARNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Pebruari 1985, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51406/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Februari 1985;
- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **5 Februari 1985** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **27 Februari 1985** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memutuskan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan terbaca 5 Februari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan terbaca 5 Februari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304046702850002 atas nama SUMARNI, tertanggal 28 September 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 848/10/XII/82, atas nama Tasir dan Surirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara tertanggal 3 Desember 1982 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51406/TP/2009, tanggal 13 Maret 2009, atas nama SUMARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : E.IV/k/MI/030/20/98 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan oleh Kepala MI Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah I Merden tertanggal 12 Juni 1998 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : E.IV/k/MTSI/B.503/052/2000 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah Merden tertanggal 21 Juni 2000 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304040703061842 atas nama Kepala Keluarga Ahmas SyaefudinTasirun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah

pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I KHOERUN ; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
 - Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Merden Wetan RT. 03 RW. 04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon bernama SUMARNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Pebruari 1985;
 - Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Februari 1985 ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
 - Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Febrauri 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon merubah tanggal lahir tidak ada yang keberatan ;
- SAKSI II : MUSLIHATUN : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
 - Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Merden Wetan RT. 03 RW. 04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon bernama SUMARNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Februari 1985;
 - Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Februari 1985 ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
 - Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 5 Februari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon merubah tanggal lahir tidak ada yang keberatan ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa Pemohon benar mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran untuk anaknya ;

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Merden Wetan RT. 03

RW. 04, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon adalah bernama SUMARNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Februari 1985, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51406/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Februari 1985;

- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **5 Februari 1985** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **27 Februari 1985** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan

bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk memperbaiki/merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51406/TP/2009, tanggal 13 Maret 2009, tertulis dan terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Febrauri 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

negeri tempat Pemohon ;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan

untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2)

Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama,

Halaman 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I KHOERUN dan Saksi II MUSLIHATUN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304046702850002, tertanggal 28-09-2012, atas nama SUMARNI serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I KHOERUN dan Saksi II MUSLIHATUN, keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Dusun Merden Wetan RT. 03 RW. 04, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51406/TP/2009, tanggal 13 Maret 2009, tertulis dan terbaca **5 Pebruari 1985** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **27 Febrauri 1985** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan tanggal lahir dan perbedaan tanggal lahir tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Halaman 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka tanggal lahir yang akan digunakan dalam akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal **27 Februari 1985** dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan tanggal lahir dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51406/TP/2009, tanggal 13 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yaitu Memutuskan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan

Halaman 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari

1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor 51406/TP/2009 tanggal 13 Maret 2009 tertulis dan terbaca 5 Pebruari 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Februari 1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 10 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018, oleh

FITRIA SEPTRIANA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut,

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;
Panitera Pengganti H a k i m

MASRI, SH

FITRIA SEPTRIANA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBPN panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

MENGETAHUI :

Turunan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Diberikan dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2018
Panitera

MUHAMAD KHUZZAZI, SH

NIP. 196904091996010003

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Penyerahan Turunan Penetapan | : Rp. 3.600,- |
| (Rp. 300,- X 12) | |
| 2. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| J U M L A H | : Rp. 12.600,- |

(dua belas ribu enam ratus rupiah)